



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 576 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU
KABUPATEN MANGGARAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 474 ayat (1) dan pasal 475 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 maka perlu dibentuk Tim untuk penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Mahkamah Konstitusi;
 - b. Bahwa untuk kelancaran tugas Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu perlu dikoordinasikan sehubungan dengan kesiapan, tahapan, dokumen dan fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemiloihan Umum di Mahkamah Konstitusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Penunjukan Tim

Penyelesaian Perselsiihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat:

1. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Fasilitasi dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;.
- KEDUA : Kegiatan yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah:
- a. Menerima permohonan dan/atau Salinan Permohonan dari TIM Penyelesaian PHP Pemilu Provinsi NTT.
 - b. Menyiapkan dan/atau mengumpulkan Pemetaan Permasalahan, Surat Kuasa Khusus, Jawaban, Alat Bukti, dan DAB Penyelesaian PHP Pemilu Kepada TIM PHP Pemilu Pusat.
 - c. Menyiapkan dan/atau mengkoordinir saksi, Pemberi Keterangan, dan/atau Ahli dalam hal dibutuhkan dalam Penyelesaian PHP Pemilu, dan
 - d. Melakukan kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Tugas yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah:

- a. Menerima informasi dari Tim Penyelesaian PHP Pemilu Provinsi NTT mengenai permohonan I wilayah kerjanya.
- b. Menyiapkan pemetaan permasalahan, Surat Kuasa Khusus, Jawaban, Daftar Alat Bukti (DAB), dan Alat bukti apabila terdapat PHP Pemilu, untuk kemudian disampaikan kepada Tim Jawaban dan Alat Bukti.
- c. Memastikan kelengkapan jumlah rangkapan Jawaban, DAB, dan Alat Bukti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Jawaban sebanyak 4 (empat) rangkap untuk PHP Pemilu Legislatif dan 10 (sepuluh) rangkap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang salah satu asli dan ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum termohon, dan
 - b) DAB dan alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap, dimana 1 (satu) Alat Bukti dibubuhi meterai (leges) dan 1 (satu) rangkap lainnya merupakan penggandaan atas alat bukti yang telah dibubuhi meterai (leges) serta setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam DAB
- d. Berkoordinasi dengan tim helpdesk terkait dengan informasi perkembangan proses penyelesaian PHP Pemilu
- e. Menunjuk perwakilan yang bertugas untuk melakukan koordinasi, penyerahan dokumen, dan

keperluan lain dengan Tim Fasilitasi PHP Pemilu Pusat (diusahakan personel yang ditunjuk yaitu personel dari secretariat yang mengikuti Konsolidasi Pusat PHP Pemilu dan/atau Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilu);

- f. berkoordinasi dengan tim helpdesk dan instansi yang telah ditunjuk Mahkamah Konstitusi sebelum penyelenggaraan persidangan jarak jauh dengan menggunakan media video conference dan/atau fasilitas media elektronik lain seperti zoom meeting.
- g. melakukan pendampingan terhadap Saksi, Pemberi Keterangan, Ahli, dan pihak yang akan melakukan persidangan jarak jauh dengan menggunakan media video conference dan/atau fasilitas media elektronik lain seperti zoom meeting; dan
- h. melakukan kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Kabupaten Manggarai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dibebankan pada DIPA KPU KabupatenManggarai.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 16 APRIL 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,

ttd

RIKARDUS JEMMI PENTOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Oswaldus Romanus Soba



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
TENTANG PENUNJUKAN TIM
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANGGARAI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024
NOMOR 576 TAHUN 2024
TANGGAL 16 APRIL 2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	FRANSISKUS DOHOS DOR	ANGGOTA KPU KABUPATEN MANGGARAI	KETUA
2.	HERYBERTUS HARUN	ANGGOTA KPU KABUPATEN MANGGARAI	ANGGOTA
3.	MARSIANUS EDON	ANGGOTA KPU KABUPATEN MANGGARAI	ANGGOTA
4.	OSWALDUS ROMANUS SOBA	KASUBAG HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA
5.	BILARMINUS SATRIA WISANG	TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MANGGARAI	ANGGOTA
6.	MARGARETHA VIRANI LEHONG	TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MANGGARAI	ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,

ttd

RIKARDUS JEMMI PENTOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Oswaldus Romanus Soba